



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SRI LISTIAWATI  
NIK : 1872035006820003  
Tempattanggallahir : Pujokerto, 10 Juni 1982  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.  
Pendidikan : S 1 (PG PAUD)  
Status Kawin : Kawin  
Alamat : Ganjar Agung RT20 RW07 Metro Barat Metro  
E-mail dan no Hp : [srilistiawati20188@gmail.com](mailto:srilistiawati20188@gmail.com) dan 085269509129

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Pembetulan Akte Kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;
- Bahwa Pemohon Nama SRI LISTIAWATI telah menikah dengan nama SUHARNO pada tanggal 29 Mei 2004. Di Purwodadi Trimurjo;
- Bahwa orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 anak bernama :
  1. Edi Setiawan, jenis kelamin : Laki-laki, tanggal lahir : 16-02-1980;
  2. Sri Listiawati, jenis kelamin : Perempuan. Tanggal lahir : 10-06-1982;
  3. Eny Nurniati, jenis kelamin: Perempuan. Tanggal lahir : 13-11-1990;
  4. Reza Efrianto, jenis kelamin : Laki-laki, Tanggal lahir : 24-05-1999;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor 474.1/22.560/Disp/1990.-, tanggal 4-12-1990., yang ditandatangani oleh MUSTHOFA IBA, BA;
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon tersebut tertulis Pujo Kerto Kecamatan Trimurjo untuk dibetulkan Pujokerto. Dan tertulis delapan puluh tiga dibetulkan delapan puluh dua;
- Bahwa oleh karena Akte kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan kutipan Akte Kelahiran An. SRI LISTIAWATI No 474.1/22.560/Disp/1990, yaitu tertulis PUJO KERTO KEC. TRIMURJO dan DELAPAN PULUH TIGA untuk dibetulkan menjadi PUJOKERTO dan DELAPAN PULUH DUA;
3. Memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut Undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872035006820003 atas nama SRI LISTIAWATI, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872030608060002 atas nama Kepala Keluarga SUHARNO, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atas nama SRI LISTIAWATI, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An. SRI LISTIAWATI No 474.1/22.560/Disp/1990, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/04/VI/2004 antara SUHARNO dengan SRILISTIAWATI, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ingin memperbaiki tepat dan tahun lahir di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No 474.1/22.560/Disp/1990 yang tertulis tertulis PUJO KERTO KEC. TRIMURJO dan DELAPAN PULUH TIGA untuk dibetulkan menjadi PUJOKERTO dan DELAPAN PULUH DUA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di RT 20 RW 07 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor 474.1/22.560/Disp/1990, tanggal 4-12-1990, yang ditandatangani oleh MUSTHOFA IBA, BA (bukti P-4);
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pengetikan dalam hal tempat dan tahun lahir, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis PUJO KERTO KEC. TRIMURJO dan DELAPAN PULUH TIGA untuk dibetulkan menjadi PUJOKERTO dan DELAPAN PULUH DUA;
- Bahwa tempat lahir Pemohon Pujokerto Kec. Trimurjo dan Pemohon ingin mengubah menjadi Pujokerto;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 1982 (bukti P-1, P-2 dan P-3);

*Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT 20 RW 07 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro yang mana daerah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan tempat lahir dan tahun lahir yang tertulis PUJO KERTO KEC. TRIMURJO dan DELAPAN PULUH TIGA untuk dibetulkan menjadi PUJOKERTO dan DELAPAN PULUH DUA dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan akta kelahiran. Namun demikian, pada prinsipnya, perubahan akta adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, maka perubahan tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maksud dan tujuan Pemohon untuk membetulkan tempat lahir dan tahun lahir yang tertulis PUJO KERTO KEC. TRIMURJO dan DELAPAN PULUH TIGA untuk dibetulkan menjadi PUJOKERTO dan DELAPAN PULUH DUA dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah benar berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa alasan perubahan tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sama, maka menurut Hakim, Pemohon dapat merubah penulisan PUJO KERTO KEC. TRIMURJO dan DELAPAN PULUH TIGA untuk dibetulkan menjadi PUJOKERTO dan DELAPAN PULUH DUA dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua oleh karenanya petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan perbaikan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang", sedangkan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan "pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili....";

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah di Kota Metro berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dan berdasarkan pula pada pasal tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dapat

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perubahan tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pemohon sendirilah yang datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

*Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan kutipan Akte Kelahiran An. SRI LISTIAWATI No 474.1/22.560/Disp/1990, yaitu tertulis PUJO KERTO KEC. TRIMURJO dan DELAPAN PULUH TIGA untuk dibetulkan menjadi PUJOKERTO dan DELAPAN PULUH DUA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Metro, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

dto

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Hakim,

dto

Resa Oktaria, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)